



**PUTUSAN**

NOMOR : 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ZAINI.  
Pangkat / Nrp : Serda / 578717.  
Jabatan : Ba Binsa 013/Lampina Ramil 415-3/Sebapo.  
Kesatuan : Kodim 0415 / Batang Hari.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Juni 1964.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Residen Blok 10 No. 34 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0415/Batang Hari selaku Anikum Nomor : Skep/67/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/07/IV/2014 tanggal 8 April 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera terhitung sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Sptember 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/03/PM.I-04/AD/IX/2014 tanggal 9 Sptember 2014.

4. Kepala...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM I-04/AD/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/131/PMT-I/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/101/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Perumahan Bukit Asri Resident Blok B No. 10 Kec. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Martapura dan bertugas di Yonif 143/Twej pada tahun 1987 dipindah tugaskan ke Yonif 142/KJ sampai tahun 2003 setelah itu dipindahkan ke Korem 042/Gapu selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 578717.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa telah dilakukan pengeledahan oleh pihak Polisi Denpom II/2 Jambi dan Polres Muara Jambi dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Magazen SS-1 yang berisi 19 (sembilan belas) butir munisi di lemari pakaian dinas Terdakwa.

3. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) buah magazen SSI yang berisi 19 (sembilan belas) butir munisi tersebut Terdakwa peroleh dari tugas Operasi Rencong di Aceh tahun 2001 s/d 2002, kemudian setelah selesai operasi di Aceh tahun 2002 tersebut Terdakwa mendapat ransel baru, kemudian ransel yang lama Terdakwa masukan dalam kotak kayu, kemudian kotak kayu yang berisi ransel lama yang berisi 1 (satu) buah magazen SSI berikut 19 (sembilan belas) butir munisi Terdakwa bawa pulang, kemudian 1 (satu) buah magazen SSI dan 19 (sembilan belas) butir munisi yang tersimpan di ransel lama Terdakwa simpan di lemari khusus pakaian dinas Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan 1 (satu) buah magazen SS-1 dan berisi 19 (sembilan belas) butir munisi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan 1 (satu) buah magazen SS-1 dan berisi 19 (sembilan belas) butir munisi.

5. Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan mengerti untuk menyimpan senjata api dan munisi harus memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang berat.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi, pada tanggal 13 Maret 2014 di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi, pada tanggal 17 Maret 2014 di dekat Rumah Makan Dendeng Batokok Jl. Lingkar Barat Kota Jambi, atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi di dekat Rumah Makan Dendeng Batakok, di Perumahan Bukit Asri Resident Blok B No. 10 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Martapura dan bertugas di Yonif 143/Twej pada tahun 1987 dipindah tugaskan ke Yonif 142/KJ sampai tahun 2003 setelah itu dipindahkan ke Korem 042/Gapu selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 578717.

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hansen di tempat Conter HP di depan Super Market Mandala, kemudian pada bulan Juni 2012 saat Terdakwa pulang dari belanja atribut TNI di Toko Kobes bertemu Sdr. Hansen yang sudah tidak jualan HP lagi, dan saat itu Sdr. Hansen menawarkan Terdakwa apabila ada teman yang mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu supaya menghubungi Sdr.Hansen.

3. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) yaitu :

- a. Pertama pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.
- b. Kedua pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.
- c. Ketiga pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.
- d. Keempat pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di Jl. Lingkar Barat Kota Jambi.
- e. Kelima pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di dekat Rumah Makan Dendeng Batokok Jl. Lingkar Barat Kota Jambi.

4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-2 (Haidir) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu setelah Saksi-2 membayar kepada Terdakwa kemudian bungkus plastik bening kecil yang isinya serbuk putih, diberikan kepada Saksi-2 (Haidir) dan transaksinya selalu dilakukan di areal SPBU Pal 13 Pondok Meja, kurang lebih 5 (lima) kali transaksi, hingga akhirnya Saksi-2 tertangkap oleh anggota Polri di Jalan Lingkar Barat tepatnya di Rumah Makan Dendeng Batokok.

5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 (Sutikno) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di Pom Bensin Pal 13, dan kemudian Saksi-3 berlanjut menggunakan Narkotika setiap bulannya minimal 2 (dua) kali memakai shabu-shabu dan terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa via handphone dan sepakat bertemu di Pom Bensin Pal 13 Kota Jambi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Desember 2011 juga menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) perpaket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muaro Jambi, dan kedua kalinya pada bulan Maret 2012 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada malam hari Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu-Shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi-4 membeli Narkotika jenis Extacy (Inex) perbutir

seharga...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transaksinya dilakukan di Pal 10 depan Cafe Virgo (Ex Cape MP) Kota Jambi, ketiga kalinya pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu-Shabu kepada Saksi-4 (Muslim) sebanyak ½ Gie seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Bumi Asri Kenali Asam dekat Kota Pertamina Kota Jambi, keempat pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) sebanyak seperempat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa, kelima pada tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-Shabu sebanyak ½ Gie seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa keenam tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa, ke tujuh pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 yang mana Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa menanyakan Narkotika Jenis shabu-shabu sudah habis/tidak ada stok, kedelapan pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 sebanyak ½ Gie seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa kesembilan kalinya pada hari Jum'at tanggal 9 bulan Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 sebanyak seperempat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di warung kopi depan SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muaro Jambi, kesepuluh kalinya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 memesan jenis exstacy (inex) Saksi-4 menghubungi Terdakwa setelah itu Saksi-4 disuruh menunggu di Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi sekira pukul 20.00 Wib yang datang adalah Sdr. Joko dkk 4 (empat) orang dari kepolisian lalu Saksi-4 ditangkap dan dibawa ke Denpom II/2 Jambi, belum sempat transaksi Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa terlibat pengedar Narkotika sejak tahun 2012 dan Terdakwa menjual pertama kali dengan Sdr. Muslim yang beralamat di Sungai Bahar Unit 12 saat itu Terdakwa bertemu di Kel. Pagar Drum, yang Terdakwa jual saat itu Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Alek tukang ojek di daerah Pagar Drum.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hansen yang beralamat di Kebun Handil, untuk jumlahnya tidak pasti tergantung dari berapa banyak yang memesan pada Terdakwa, tetapi biasanya sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian Terdakwa buat paket kecil atau paket hemat (pahe) menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket, harganya 1 paket Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari Sdr. Hansen 1 gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa membuat paket nemi tersebut dengan cara membagi ke dalam plastik bening kecil dengan menggunakan pipet air minum yang sudah diruncingkan sebagai sendok sekaligus alat takaran untuk kemasing-masing bungkus plastik kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya kemudian paket tersebut Terdakwa simpan didalam bagasi motor Yamaha Mio Nopol BH 2514 NI di Garasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 13 Nopember 2014 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak menyimpan munisi ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a) 1(satu) lembar Foto Copy hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.

c) 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI An. Mukhtar Ali beralamat di jln. Raden wijaya Rt 33 Kel. Thehok Kota Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil Merk Zip In. Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 19 (sembilan belas) butir munisi jenis SSI.
- c. 1 (satu) buah Magazen.

Dirampas untuk Negara cq. Dikembalikan kepada Paldam II/Swj.

- d. 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio warna biru nopol BH 2514 NI.

Dirampas untuk Negara.

d. Dimohon pula agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 4 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Zaini Serda Nrp. 578717 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak menyimpan sesuatu munis “.

Dan

Kedua : “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana dednda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil Merk Zip In.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 19 (sembilan belas) butir munisi jenis SSI.

- c) 1 (satu) buah Magazen.

Dirampas untuk Negara Cq. Paldam II/Swj.

- d) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna biru nopol BH 2514 NI.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa).

2) Surat-surat...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat :  
putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar Foto Copy hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) 1 (satu) STNK Asli sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI An. Mukhtar Ali beralamat di Jln. Raden wijaya Rt 33 Kel. Thehok Kota Jambi. Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/34/PM.I-04/AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 4 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer I-04 Palembang mengemukakan pendapat sebagai berikut (Hal 67-68 dari 71 hal Putusan Nomor : 128-K /PM I-04/AD/IX/2014) :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.” Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

b. Bahwa...

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah menyimpan amunisi tanpa izin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 secara berulang-ulang. Sebagai prajurit TNI apalagi sebagai seorang Bintara yang berpangkat Serda, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI. Sehingga tidak ada lagi hak dari Terdakwa untuk menyimpan amunisi milik Kesatuan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu, seharusnya Terdakwa mengembalikan amunisi tersebut setelah pulang dari Operasi rencong di Aceh dan Terdakwa seharusnya melarang orang yang menjual shabu-shabu bukannya Terdakwa sendiri yang menjadi pengedarnya.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjual shabu-shabu kepada masyarakat maka Terdakwa ikut menumbuh suburkan peredaran Narkotika di masyarakat terutama di daerah Jambi, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut akan merusak generasi muda sebagai harapan bangsa dan merusak citra TNI di masyarakat.

d. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncang sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0415/Batang Hari, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Berdasarkan tersebut di atas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku penasihat hukum para Terdakwa/Pembanding :

a. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 68 tersebut, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara aquo yang hanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik Nomor : BP-03/A-02/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di persidangan dan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pembanding/Terdakwa (dalam persidangan tidak menghadirkan Saksi-5 Sdr. Curga Bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra, Saksi-7 Sutikno Bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim Bin Saleh yang para Saksi tersebut mengaku di dalam BAP penyidik membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Serda M. Zaini yang pengakuan Saksi-5 Sdr. Curga Bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra terbalik/tidak sesuai

dengan...

dengan BAP penyidik karena tidak dapat hadir di persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Saksi-7 Sutikno Bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim Bin Saleh juga tidak dapat hadir namun kami selaku penasihat Hukum mendapatkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP. Kap / 09 / III / 2014 / Resnarkoba dan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. Kap / 10 / III / 2014 / Resmarkoba atas nama Saksi-7 dan Saksi-8 agung.go.id (dalam memori banding ini kami lampirkan). Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga Judex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 241 ayat (1) KUHAP, dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.

b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat ?. Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Kodim 0415/Batang Hari ?.

c. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding / Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding / Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Pembading/ Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/ Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/ jiwa orang lain, sehingga Pembanding/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 67-68 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan" putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K / PM I-04 / AD/IX/2014

tanggal...

tanggal 4 Desember 2014 sangat bertentangan sehingga merugikan Pembanding / Terdakwa karena pada saat pemeriksaan saksi dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tidak menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi-5 Sdr. Curga Bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra, Saksi-7 Sutikno Bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim Bin Saleh yang mana keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : BP-03/A-02/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jenis shabu-shabu dari Terdakwa Sdr. M. Zaini padahal keterangan-keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan sangat diperlukan supaya terangnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Serda M. Zaini.

2. Keberatan ke-dua, terhadap unsur-unsur pasal Pasal 1 (1) UU No.12 drt Tahun 1951 dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun: (Hal 55-65 dari 71 hal Putusan Nomor : 128-K /PM I-04/AD/IX/2014).

Setelah mengikuti, mencermati secara seksama jalannya pemeriksaan dalam perkara aquo di persidangan, apakah benar para Terdakwa/Pembanding telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 (1) UU No.12 drt Tahun 1951 dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ?.

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggungjawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 1 (1) UU No.12 drt Tahun 1951 dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Adapun pendapat dan menurut hemat kami terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer, adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 (1) UU No.12 drt Tahun 1951.

Unsur ke-1 Barang Siapa.

Unsur ke-2 tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum :

Unsur...

Unsur ke-1 Barang Siapa.

Dalam hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa belum yakin dan tidak sependapat dengan uraian unsur saudara Oditur Militer dengan alasan bahwa kepemilikan 1 (satu) buah magazen jenis SS1 yang berisikan 19 (Sembilan Belas) butir munisi yang diduga milik Terdakwa Serda M. Zaini patut diduga bukan saja Terdakwa Serda M. Zaini yang melakukan penyalahgunaan munisi tersebut, sehingga untuk pembuktian unsur ini akan kami kaitkan dan hubungan



Unsur ke-2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menanggapi unsur-unsur yang disampaikan Sdr. Oditur Militer pada saat tuntutan hanya terdiri alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saja. Unsur-unsur yang lain membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer mengenai unsur kedua ini tidak mencakup unsur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU drt. No. 12 Tahun 1951, seperti Terdakwa Serda M. Zaini di dalam persidangan tidak pernah membuat munisi ataupun mempergunakan munisi tersebut untuk kegiatan apapun ataupun dengan kata lain Terdakwa Serda M. Zaini tidak ada mempunyai niat untuk mempergunakannya bahkan di dalam persidangan Terdakwa Serda M. Zaini berniat untuk mengembalikannya namun dalam hal ini lalai (lupa).

Bahwa Terdakwa Serda M. Zaini adalah salah satu prajurit yang kedapatan di rumahnya terdapat munisi, bagaimana dengan prajurit TNI ataupun masyarakat sipil lainnya? Dalam unsur mempergunakan apakah mungkin Terdakwa Serda M. Zaini mempergunakan senjata api laras panjang contohnya jenis SS1 V1-V3 ataupun M 16 yang mana hanya dapat mempergunakan munisi caliber 5,56 mm yang ditemukan pada saat penggeledahan tanggal 17 Maret 2014 yang dilakukan oleh anggota Polres Muaro Jambi dan Denpom II/2 Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur ke-1, dan ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.

Kedua :

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Unsur ke-1 Setiap Orang.

Unsur...

Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur ke-3 Narkotika Golongan I.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1 Setiap Orang.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam pembuktian unsur setiap orang ini kami tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan tidak pernah melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu-shabu sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Dalam unsur ke-2 ini kami selaku Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dia dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "Tanpa hak", dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba) dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu. Menanggapi hal ini jelas bahwa Terdakwa Serda M. Zaini tidak ada menguasai, memiliki kepunyaan atas narkoba golongan I berupa shabu-shabu terbukti pada saat pemeriksaan alat bukti, yaitu :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Foto Copy hasil keterangan pengujian Narkoba jenis Shabu-shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.
  - b. 1 (satu) lembar foto/gambar Shabu-shabu.
  - c. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2541 NI atas nama Mukhtar Ali beralamat di Jl. Raden Wijaya RT. 33 Kel Thehok Kota Jambi.
2. Barang-barang :
  - a. 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil Merk Zip In.
  - b. 19 (sembilan belas) peluru SS1.
  - c. 1 (satu) buah Magasen.
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI.

Sedangkan...

Sedangkan alat bukti berupa barang (dalam hal ini narkoba golongan I berupa Shabu-shabu) pada saat persidangan tidak ada namun menjadi alat bukti berupa foto berupa barang bukti milik Saksi-5 Sdr. Curga Bin Sugiarto dan Saksi-6 Haidir Syaputra yang tertangkap oleh Saksi-3 Amrizal bin Muin pada tanggal 17 Maret 2014 bersama KBO Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi di Jalan Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Yang dimaksud dengan Menerima adalah setiap kegiatan memberikan dan ataupun menerima narkoba, baik mengantar, menyerahkan maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Menanggapi hal ini jelas bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkotika dari siapapun hal ini terbukti dalam persidangan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengakui membeli atau menerima dari siapa narkotika golongan I berupa Shabu-shabu tersebut dan tidak ada seorang saksiupun yang secara jelas melihat, mendengar dan mengetahui dimana tempat Terdakwa telah menerima dan memberikan narkotika golongan I berupa Shabu-shabu tersebut.

Yang dimaksud dengan “ Menjual, untuk menarik keuntungan “ adalah melepaskan suatu hak untuk mendapatkan suatu kelebihan harga (untung) dari suatu benda / barang yang mempunyai nilai ekonomis. Menanggapi hal ini hal ini jelas dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui pernah menjual narkotika golongan I berupa shabu-shabu namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Denpom II/2 Jambi tidak benar kalau Terdakwa mengakuinya karena tidak membaca lagi BAP yang dibuat oleh penyidik dan langsung disuruh tandatangan oleh Penyidik walaupun ada Penasehat Hukum dari Korem 042/Jambi pada saat itu dengan alasan supaya Terdakwa cepat dipindahkan ke Palembang.

Yang dimaksud dengan membeli adalah tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang “Jual beli “ tersebut. Hal ini tidak perlu kami selaku penasehat hukum menanggapi karena tidak ada dari semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Oditur Militer yang benar-benar melihat secara jelas, mendengarkan secara jernih dan mengetahui secara pasti transaksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5, 6, 7 dan 8.

Sedangkan menjadi perantara adalah membelikan untuk orang lain, mengantar pesanan pada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tidak dipersoalkan apakah dengan menjadi perantara tersebut ia mendapat imbalan atau tidak. Menanggapi hal ini menurut kami selaku penasehat hukum “Sedangkan menjadi perantara” yaitu memberikan untuk orang lain (penghubung), mengantarkan pesanan pada orang lain dalam hal ini Terdakwa tidak pernah memberikan shabu-shabu untuk Saksi-5, 6, 7 dan 8 serta Saksi-3 dan 4 di dalam persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pernah menyatakan bahwa dihadapkan dengan Terdakwa Serda M. Zaini dengan Sdr. Curga dan Sdr. Putra petugas kepolisian dan Denpom II/2 Jambi menanyakan apakah mereka beli narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa Serda M. Zaini Sdr. Curga dan Sdr. Putra menggelengkan kepala dan mengatakan “BUKAN” (berarti bukanlah Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut).

Unsur...

### Unsur ke-3 Narkotika Golongan I.

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Serda M. Zaini perlu mempertanyakan kembali kepada Sdr. Oditur Militer, apakah sebuah foto/gambar narkotika jenis Shabu-shabu dapat membuktikan ini punya Terdakwa? Dalam agenda pemeriksaan alat bukti Sdr. Oditur Militerpun tidak dapat menunjukkan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada saat persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena salah satu unsur dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur militer kami nyatakan tidak terbukti.

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 1 (1) UU No.12 drt Tahun 1951 dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari permohonan memori banding ini, ijinlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan.  
- Tidak ada.
- b. Hal-hal yang meringankan.
  - 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 29 (dua puluh sembilan) tahun.
  - 2) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
    - a) Operasi Timor pada tahun 1986-1987 selama 1(satu) tahun dan dianugerahi Satya Lencana Seroja.
    - b) Operasi Timor pada tahun 1988-1989 selama 1 (satu) tahun dan dianugerahi Satya Lencana Seroja.
    - c) Operasi Timor pada tahun 1992-1993 selama 1 (satu) tahun dan dianugerahi Satya Lencana Seroja.
    - d) Operasi Rencong Aceh pada tahun 2000-2002 di Aceh.
  - 3) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur dimaksud, yang mana unsur-unsur dari requisitoir Oditur *tidak terpenuhi* sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti.

Untuk...

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K/PM I-04/AD/IX/2014, tanggal 4 Desember 2014 atas nama Terdakwa Serda M. Zaini Nrp. 578717 Babinsa 013/Lampina Ramil 415-3/Sebapo Kodim 0415/Batanghari.

Dengan mengadili sendiri :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap Keberatan Pertama, mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-3 Brigadir Amrizal bersama KBO Res Narkoba Polres Muaro Jambi (Aipda Sucipto) melintasi jalan simpang Desa Nyogan, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi menggunakan mobil, kemudian Saksi-3 melihat mobil truk PS merah yang terparkir dipinggir jalan dengan mesin masih menyala, dan kacanya tertutup, merasa curiga kemudian Saksi-3 turun dari mobil menghampiri mobil tersebut, melihat Saksi-3 datang menghampiri mobil tersebut, Saksi-5 Sdr.Curga dan Saksi-6 Sdr.Haidir Syaputra turun melalui pintu kiri.

2. Bahwa benar Karena Saksi-3 merasa curiga atas sikap yang ditunjukkan oleh penumpang mobil truk tersebut, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa Saksi-3 adalah polisi sambil menunjukkan surat perintah, kemudian Saksi-3 dan Aipda Sucipto melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, akan tetapi Saksi-3 dan Aipda Sucipto sempat dihalang halangi oleh Sdr. Curga.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-3 berhasil membuka pintu mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6, lalu didalam mobil tersebut Saksi-3 menemukan alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (Bong) yang dipireknya terdapat narkoba

jenis...

jenis shabu-shabu yang siap dihisap, kemudian di dalam dasbord mobil tersebut Saksi-3 mendapatkan serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan didalam plastik bening (plastik klip).

4. Bahwa benar kemudian KBO memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-6 ikut didalam mobil Saksi-3, kemudian mobil truk yang dibawa oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa oleh Sdr. Heri yang ikut bersama Saksi-3 dan Aipda Sucipto, lalu Saksi-3 bersama Saksi-5 dan Saksi-6 serta anggota yang lainnya menuju ke Gapura Pal 10 Kota Jambi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar didalam perjalanan Saksi-3 berkoordinasi dengan anggota Res Narkoba Polres Muaro Jambi Saksi-3 untuk meminta bantuan, kemudian teman-teman Saksi-3 telah menunggu di Gapura Pal 10 Kota Jambi, setelah bertemu dengan teman-teman Saksi-3 sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi, Saksi-5 dan Saksi-6 dipisahkan untuk dilakukan interogasi singkat, Saksi-6 dibawa didalam mobil Avanza yang dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi yang lainnya dan Saksi-6 ikut didalam mobil yang Saksi-3 dan Aipda Sucipto bawa, didalam perjalanan Saksi-3 dihubungi oleh Bripta R. Simosir yang berada didalam mobil Avanza, yang mengatakan bahwa "orang ini (Sdr. Curga dan Sdr.Putra) belanja narkoba jenis shabu-shabu kemungkinan dari anggota TNI".

6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan kebenarannya dengan Saksi-5 dengan kata-kata "Kau belanja ini dari anggota TNI yo?" lalu dijawab oleh Saksi-5 dengan kata-kata "Yo pak" kemudian Saksi-3 kembali bertanya dengan Saksi-6 dengan kata-kata "Dari mana kau tau itu anggota TNI?" dijawab oleh Saksi-6 bahwa Saksi-6 pernah bercanda dengan orang yang mengaku anggota TNI yang membuat Anggota tersebut tersinggung, dan marah serta Anggota Tersebut menyebutkan identitasnya sebagai Anggota TNI.

7. Bahwa benar kemudian Kanit Res Narkoba Iptu Maruli Hutagalung mengajak berkoordinasi ke Denpom Jambi, setelah berkoordinasi dengan Denpom Jambi kemudian Saksi-3 dan anggota Sat Res narkoba yang lainnya dan anggota Denpom Jambi berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa diperintahkan oleh Kanit Narkoba Iptu Maruli Hutagalung didampingi oleh anggota Denpom II/2 Jambi untuk melakukan penggeledahan.

8. Bahwa benar yang ikut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang pertama yaitu anggota Res Narkoba Polres Muaro Jambi Iptu M. Hutagalung, Aipda Sucipto, Bripta R. Samosir, Bripta Pani, Brigadir Baso, Bripta Charles dan Saksi sendiri, kemudian anggota dari Denpom sebanyak 2 (dua) orang.

9. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penggeledahan di ruang dapur tetapi tidak diketemukan apa-apa, kemudian Saksi-3 bersama anggota Sat Narkoba dan Anggota Denpom kembali ke kantor Denpom Jambi.

10. Bahwa...

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib, dipimpin oleh Iptu M. Hutagalung (Kanit Narkoba Polres Muaro Jambi) dan anggota Denpom Jambi kembali berangkat menuju kediaman Terdakwa untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya.

11. Bahwa benar yang melakukan penggeledahan yang kedua kali yaitu anggota Res Narkoba Polres Muaro Jambi Iptu M. Hutagalung, Aipda Sucipto, Bripta R. Samosir, Bripta Pani, Brigadir Baso, Bripta Charles dan ditambah oleh 1 (satu) orang Polwan anggota Sat Res Narkoba Polres Muaro Jambi, kemudian dari Denpom Jambi dipimpin oleh Dandenpom dan 5 (lima) orang anggota.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perum Bukit Asri kota Jambi untuk yang kedua kalinya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pak plastik yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Zip In ukuran 5X3 cm = 1000 (seribu) pcs, ditemukan didalam kamar dibawah spring beth, 1 buah magazen jenis SS1 ditemukan didalam laci almari plastik dan 2 (dua) bungker ukuran 30X30 cm dibawah lantai tertutup keramik disamping almari plastik pakaian dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah magazen yang berisi 19 (sembilan belas) butir amunisi SS1.

13. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan magazen dan 19 (sembilan belas) butir amunisi pada tahun 2002 saat Terdakwa pulang tugas Operasi Rencong di Aceh membawa magazen dan munisi berasal dari sisa yang belum dikembalikan, Magesen dan amunisi sebanyak 19 (sembilan belas) butir tersebut di simpan oleh Saksi-2 Sdri.Sukarminah/ isteri Terdakwa di dalam almari plastik.

14. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hansen yang setahu Terdakwa beralamat di Kebun Handil, untuk jumlahnya tidak pasti tergantung dari berapa banyak yang memesan pada Terdakwa, tetapi biasanya sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian Terdakwa buat paket kecil atau paket hemat (pahe) menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket, harganya 1 paket Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari Sdr. Hansen 1 gram seharga Rp.1.300.000,- (sejuta tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar Saksi-5 sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu :

a. Pada tahun 2010 Saksi-5 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.

b. Pada tahun 2010 Saksi-5 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.

c. Pada...

c. Pada tahun 2010 Saksi-5 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.

d. Pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di Jl. Lingkar Barat Kota Jambi.

e. Pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-5 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di  
putusan.mahkamahagung.go.id  
di rumah makan Dendeng Batokok Jl. Lingkar Barat Kota  
Jambi.

16. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Saksi-6 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu setelah Saksi-6 membayar kepada Terdakwa kemudian bungkus plastik bening kecil yang isinya serbuk putih, diberikan kepada Saksi-6 dan transaksinya selalu dilakukan di areal SPBU Pal 13 Pondok Meja, kurang lebih 5 (lima) kali transaksi, hingga akhirnya Saksi-6 tertangkap oleh anggota Polri di jalan lingkar barat tepatnya di rumah makan Dendeng Batokok.

17. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 Saksi-7 Sdr.Sutikno membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Pom Bensin Pal 13, dan kemudian Saksi-7 berlanjut menggunakan narkotika setiap bulannya minimal 2 (dua) kali memakai shabu-shabu dan terakhir Saksi-7 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi-7 menghubungi Terdakwa via handphone dan sepakat bertemu di Pom Bensin Pal 13 Kota Jambi.

18. Bahwa benar Saksi-8 Sdr.Muslim sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu :

a. Pada bulan Desember 2011 Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa perpaket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.

b. Pada bulan Maret 2012 Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada malam hari Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) membeli narkotika jenis ekstacy (inex) perbutir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transaksinya dilakukan di Pal 10 depan cafe Virgo (Ex Cape MP) kota Jambi.

c. Pada...

c. Pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Gie seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Bumi Asri Kenali Asam dekat kota Pertamina Kota Jambi.

d. Pada tanggal 11 April 2013 Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.

e. Pada tanggal 11 Mei tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ½ gie seharga Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.

f. Pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.

g. Pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa transaksinya Saksi-8 datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu-shabu sudah habis atau tidak ada stok.

h. Pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Gie seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa.

i. Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-8 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak seperempat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di warung kopi depan SPBU Pal 13 Pondok Meja Kab. Muara Jambi.

j. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-8 memesan jenis extacy (inex) kepada Terdakwa dengan cara Saksi-8 menghubungi Terdakwa setelah itu Saksi-8 disuruh menunggu di pabrik kelapa sawit pinang tinggi Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi sekira pukul 20.00 Wib yang datang adalah Sdr. Joko dkk 4 (empat) orang dari kepolisian lalu Saksi-8 ditangkap dan dibawa ke Denpom II/2 Jambi, belum sempat transaksi Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan amunisi SS1 sebanyak 19 (sembilan belas) butir sisa operasi Rencong di Aceh karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang yang seharusnya dikembalikan ke Kesatuan.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu.

21. Bahwa...

21. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi-5 yang dibeli dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM di Jambi berdasarkan fotocopy Hasil Keterangan Pengujian Narkotika jenis shabu No : PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 hasilnya positif mengandung Methamfetamin bukan tanaman termasuk narkotika Gol I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tanpa hak sudah sering memperjual belikan shabu-shabu berulang kali tanpa rasa takut dan bersalah bahwa yang di jual belikan itu adalah narkotika jenis shabu serta tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, selain itu juga Terdakwa sebagai Babinsa yang bertugas dekat dengan teritorial dan cerminan dimasyarakat malah terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga guna memberikan efek jera dan tindakan tegas agar anggota TNI lainnya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian serta menghancurkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian serta menghancurkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian serta menghancurkan kepercayaan publik.

Terhadap Keberatan kedua, setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidananya dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan pidana pengganti/subsider penjara dari pidana denda agar sesuai dengan peran dan perbuatan Terdakwa menjadi pidana selama 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena pertimbangan tersebut akan dipakai dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada di tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UURI No.12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, M. ZAINI, SERDA NRP. 578717.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 4 Desember 2014 sekedar mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana penjara dan pidana pengganti dari pidana denda (subsider), sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 4 Desember 2014 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ARIEF RACHMAN, S.E, S.H. KAPTEN CHK NRP. 11040005990378, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

ARIEF RACHMAN, S.E., S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 11040005990378

Dises

slinya

A

ARIEF F  
KAPTEN CF

, S.E., S.H.  
040005990378